

PENERAPAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025 HUKUM PIDANA INDONESIA

Wise Dovanita Sari
Program Studi Hukum Program Magister
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Email: wise.dova@gmail.com

ABSTRAK

Hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional adalah hubungan yang bersifat komplementer antara satu dengan yang lain dan memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum pidana itu sendiri. Hal ini jelas terlihat banyaknya asas dalam hukum pidana nasional diadopsi sebagai asas-asas dalam hukum pidana internasional. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang hubungan atau pengaruh dan penerapan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dalam Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Hukum Pidana Korupsi di Indonesia yang disajikan dalam bentuk penelitian hukum yuridis normatif. Data disampaikan secara deskriptif analitis dengan penjelasan dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Data utama diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang menegaskan ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* oleh Pemerintah Indonesia sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang bahwa isi konvensi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi negara yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi.

Kata Kunci : Hukum Pidana Indonesia; Hukum Pidana Internasional; Pembangunan Hukum

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana seyogyanya difungsikan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat (nasional) secara adil. Artinya, pemberlakuan hukum pidana (nasional) tidak serta merta dapat dianggap akan menjangkau orang-orang (warga negara) asing yang di luar negeri melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara (asing) tersebut. Di samping itu, penghormatan dan kepercayaan terhadap kesetaraan dan adanya keadaban di negara-negara lain membawa implikasi bahwa kita sepatutnya mengandaikan negara lain memberlakukan hukum dan peradilan yang juga sama layaknya. Pandangan ini dilatarbelakangi asas kepercayaan yang melandasi sistem hukum pidana internasional. Pembatasan diri yang memandang adanya kesederajatan hukum antara negara kita dengan negara lain, mengimplikasikan adanya satu bagian dari hukum pidana yang fokus pada persoalan ukuran-ukuran apa yang akan digunakan dan pengecualian seperti apa dan harus dan dapat dikembangkan darinya. Bidang kajian hukum pidana tersebut dalam dogmatika hukum pidana telah kita telaah sebagai hukum (ketentuan atau prinsip-prinsip) perihal yurisdiksi, atau hukum tentang ruang lingkup keberlakuan atau jangkauan pemberlakuan pidana (*strafaanwendingsrecht* atau *strafawendungsrecht* atau *strafamachtsrecht*). Dalam hal ini kita berurusan dengan pemberlakuan hukum nasional dalam hal adanya unsur asing. Sebab itu dapat kita kualifikasikan hukum ini sebagai (bagian dari) hukum pidana internasional, meskipun sebenarnya tidak secara langsung berkenaan dengan penetapan pidana dan

secara konkrit (materiil) merupakan komponen dari hukum suatu negara hanya objek kajiannya bersifat internasional.¹

Indonesia merupakan bagian dari *international society* (masyarakat internasional) yang mempunyai tujuan ideal berkarakter nasional dan berkarakter internasional. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang tidak bisa lepas dari keberadaan negara-negara lainnya.

Dalam praktiknya pembentukan hukum pidana nasional berpijak pada hukum pidana internasional. Ada beberapa peranan hukum pidana internasional, yaitu:

1. Supaya hukum di setiap negara diukur dari hukum pidana internasional sama tingkatannya atau sebanding. Dari segi ini, hukum pidana internasional memandang setiap negara di dunia tanpa membedakan luas teritorialnya, berkontribusi besar atau berkontribusi kecil, serta maju ataupun berkembangnya negara tersebut, negara-negara mempunyai derajat yang sama antara satu dengan yang lainnya.
2. Supaya tidak ada penetrasi atau pemaksaan hukum antara satu negara dengan negara lainnya. Maksudnya adalah agar negara besar tidak bisa memaksakan hukumnya atau mencampuri hukum kepada negara yang lebih kecil. Inti dari peranan hukum pidana internasional ini merupakan penjelasan dari asas non-intervensi yang berarti setiap negara tidak diperkenankan mencampuri problematika yang ada dalam internal negara lain, kecuali hal tersebut disetujui dan diijinkan dengan tegas oleh Negara tersebut.
3. Hukum pidana internasional memiliki peranan sebagai jembatan atau jalan keluar bagi negara-negara yang sedang berselisih atau bersinggungan untuk menempatkan Mahkamah Internasional sebagai mediator penyelesaiannya.
4. Hukum pidana internasional berperan untuk menjadikan pijakan supaya penguatan hak asasi manusia internasional menjadi lebih kokoh.

Kedudukan hukum pidana internasional di dalam hukum pidana suatu negara yang berdaulat, yaitu:

1. Hukum pidana internasional sebagai pelengkap dalam hukum pidana nasional. Kedudukan hukum pidana internasional hanya sebagai pelengkap dikarenakan baik hukum pidana internasional maupun hukum pidana nasional memiliki hubungan yang bersifat saling melengkapi antara satu dengan lainnya sebab aturan hukum pidana internasional sebagian besar sudah diadopsi dan diratifikasi ke dalam undang-undang hukum pidana nasional oleh masing-masing negara yang berdaulat. Di samping itu, negara berhak untuk menindak setiap pelaku tindak pidana yang timbul di wilayah yuridiksi teritorialnya meskipun perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional seperti tindak pidana korupsi.
2. Hukum pidana internasional berada di atas hukum pidana nasional. Hukum pidana internasional mempunyai tingkatan lebih tinggi dibandingkan hukum pidana suatu negara manakala dalam proses penindakan terhadap para pelaku tindak pidana internasional (transnasional) terjadi praktik imunitas dengan tujuan melindungi para pelaku tindak pidana tersebut sehingga hukum pidana internasional dapat menerpa yurisdiksinya berlandaskan Perjanjian Roma (Statuta Roma) yang telah disepakati sebagai aturan hukum yang mengikat bagi negara-negara peserta maupun yang bukan peserta selama ada persetujuan khusus dengan hukum pidana internasional.

Lahirnya konvensi-konvensi internasional yang memutuskan tindak pidana tertentu sebagai tindak pidana internasional mengandung arti titik awal kerja keras untuk membentuk hak dan kewajiban negara peserta konvensi berdasar pada isi

¹ J. Rimmelink, 2017, *Pengantar Hukum Pidana Material 2 Penuntutan: Penegakan Hukum Pidana*, Terj. Tristam P. Moeliono, (Yogyakarta: Maharsa), hal 26.

peraturan-peraturan yang dicantumkan di dalam konvensi internasional tersebut. Kewajiban negara peserta (meskipun masih diperkenankan adanya pembatasan) khususnya bagi Indonesia ialah mengadopsi hasil konvensi tersebut ke dalam lingkungan internal dalam arti untuk menjalankan ratifikasi terlebih dahulu berdasar hasil konvensi, sebelum dicantumkan menjadi suatu undang-undang khususnya mengenai substansi yang menjadi perbincangan dan pengkajian di dalam konvensi tersebut.

Pembentukan hukum pidana nasional harus dilakukan dengan selektif yang mana tidak hanya memperhatikan sifat dan dampak dari hukum pidana internasional, namun juga harus memperhatikan hal-hal di antaranya sebagai berikut:

1. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.
2. Prinsip-prinsip serta sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
3. Kemampuan serta kesiapan dari aparat penegak hukum.
4. Kedudukan dari negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat.
5. Kepentingan-kepentingan nasional Indonesia dalam rangka menghindari intervensi pihak-pihak asing.

Hukum pidana internasional merupakan kolaborasi atau perpaduan dari hukum internasional dengan hukum pidana telah banyak membentuk kaidah-kaidah hukum pidana nasional. Perjanjian internasional sangatlah penting bagi perkembangan hukum nasional khususnya hukum pidana nasional karena dari perjanjian dan konvensi internasional sebagai satu sumber hukum dapat memberikan perkembangan pada hukum pidana nasional melalui konvensi-konvensi yang diselenggarakan baik oleh negara-negara ataupun melalui organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terkait berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional menurut paham monoisme, hukum internasional dapat diberlakukan dan merupakan komponen dari hukum nasional, khususnya bagi perjanjian-perjanjian yang merupakan *self-executing treaty*. Sementara paham dualisme berpendapat bahwa hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional melalui sebuah *treaty* tidak mempunyai pengaruh dalam hukum nasional tanpa ada pengesahan dari negara.²

Pembangunan hukum harus berorientasi untuk menjaga keutuhan bangsa, sehingga harus dijadikan sarana sebagai pemersatu bangsa. Adapun globalisasi merupakan suatu tantangan bagi hukum ke depan yang perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan, sekaligus peningkatan profesionalitas, terutama bagi segenap yang berkecimpung di dunia hukum. Hal ini dapat dilihat dalam konsepsi hukum nasional yang merupakan suatu tatanan atau sistem hukum yang menjadi harapan, sebagai konsekuensi lanjut dari wawasan nusantara yang menjadi strategi dasar garis politik nasional.³ Untuk itu penulis tertarik melakukan pengkajian yang berkenaan dengan penerapan konvensi internasional pemberantasan korupsi 2003 dalam pembangunan hukum pidana Indonesia 2005-2025.

Tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah, yaitu untuk menganalisa dan menggambarkan hubungan atau pengaruh dan penerapan hukum pidana internasional Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi 2003 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dalam Hukum Pidana Indonesia 2005-2025.

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan pengetahuan hubungan atau pengaruh dan penerapan konvensi internasional pemberantasan korupsi dalam hukum pidana Indonesia.

² Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Refika Aditama), hal 27.

³ Muntaha, 2018, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hal 29.

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis mengenai hubungan atau pengaruh konvensi internasional pemberantasan korupsi dan penerapannya pada hukum pidana Indonesia serta menjadi dasar bahan kajian lebih lanjut oleh akademisi lain di masa mendatang dalam perumusan hukum pidana Indonesia khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi 2003).

Jenis dan sumber data adalah suatu subjek atau sumber dari mana data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang diperoleh dari data sekunder berupa bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis, berupa tulisan atau pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang menekankan pada pelaksanaan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat dari para sarjana hukum, sehingga penelitian ini menggunakan bahan-bahan studi kepustakaan sebagai sumber data yang utama tentang hubungan atau pengaruh hukum pidana internasional terhadap hukum pidana Indonesia khususnya hubungan atau pengaruh dan penerapan Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi 2003 dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia 2005-2025.

Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan dan menganalisa perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan asas hukum dan praktik pemberlakuan hukum positif yang menyangkut perumusan masalah yang diteliti.

Proses pengolahan data yang diteliti adalah dengan mengkaji, meneliti data sekunder yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Analisis data menggunakan proses berpikir induktif dan untuk menguji teknik hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Hukum Pidana Internasional Terhadap Pembangunan Hukum Pidana Indonesia 2005-2025

Kaitan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana Indonesia adalah hubungan yang bersifat saling melengkapi antara satu dengan yang lain dan memiliki makna penting dalam rangka penguatan hukum pidana Indonesia. Hal tersebut terlihat jelas dari banyaknya asas dalam hukum pidana Indonesia diadopsi dari teori-teori dalam hukum pidana internasional. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya berkaitan dengan asas berlakunya hukum pidana menurut tempat, tidak hanya meliputi teritorial negara tetapi juga meliputi tempat-tempat tertentu yang dianggap perluasan teritorial, kendatipun berada di wilayah teritorial suatu negara. Demikian pula sebaliknya, tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional oleh hukum pidana internasional kemudian diadopsi ke dalam ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana nasional dengan tujuan agar tindak pidana tersebut tidak terjadi di negaranya. Dengan demikian kejahatan-kejahatan

yang diatur dalam Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi 2003 atau *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan belum ada padanannya di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kita miliki bersifat pelengkap terhadap sistem pemberantasan korupsi secara keseluruhan, khususnya, menyangkut substansi korupsi itu sendiri.

Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional secara garis besar dibedakan ke dalam asas umum dan asas khusus.⁴ Asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional dan umum sifatnya adalah *pacta sunt servanda*. Asas tersebut merupakan asas hukum yang paling awal muncul dan paling penting yang mengandung makna bahwa perjanjian yang dibuat memaksa para pihak ibarat undang-undang.⁵

Asas hukum internasional umum lainnya yang juga merupakan asas hukum pidana internasional adalah asas itikad baik atau *good faith* (Inggris) atau *goede trouw* (Belanda). Asas tersebut merupakan prinsip yang mencerminkan bahwa semua kewajiban yang dibawah oleh hukum internasional harus dilakukan dengan sebenar-benarnya.

Berikutnya adalah asas *civitas maxima* sebagai asas hukum pidana internasional yang bersumber dari asas hukum internasional umum. Dalam beberapa literatur asas *civitas maxima* dikenal dengan istilah asas *imperium romanum* atau asas *roman empire* yang berarti bahwa ada sistem hukum universal yang dilaksanakan negara-negara dan harus dihargai. Bila dihubungkan dengan asas keterkaitan antara hukum internasional dan hukum pidana Indonesia, asas *civitas maxima* selajur dengan teori monisme yang memandang hukum internasional dan hukum pidana Indonesia sebagai satu wadah sistem dengan meletakkan hukum internasional lebih tinggi dari hukum pidana Indonesia. Asas hukum pidana internasional yang sangat penting dalam hubungan kerja sama antara Indonesia dengan negara lain yang berasal dari asas hukum internasional umum adalah asas timbal balik. Asas ini juga diketahui sebagai asas resiprokal. Asas resiprokal adalah asas hukum di mana jika suatu negara memerlukan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan juga harus memberi timbal balik berupa perlakuan yang baik terhadap negara tersebut. Dalam pelaksanaan asas ini, Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi 2003 memfokuskan pada kerja sama internasional dan agar suatu negara memiliki kerja sama internasional dalam memberantas korupsi.

Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari asas hukum internasional yang khusus sifatnya, antara lain adalah asas *aut dedere aut punere* dan asas *aut dedere aut judicare*. Asas *aut dedere aut punere* diperkenalkan oleh Hugo de Groot yang berarti pelaku tindak pidana internasional dihakimi menurut hukum tempat di mana ia berbuat tindak pidana tersebut. Asas *aut dedere aut judicare* diperkenalkan oleh Cherif Bassiouni yang mengandung arti bahwa setiap negara diperkenankan menuntut dan menghakimi pelaku tindak pidana internasional serta diperkenankan melangsungkan kerja sama dengan negara lain dalam rangka menuntut dan menghakimi pelaku tindak pidana internasional.

Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana antara lain adalah asas keabsahan, asas teritorial dan asas *nebis in idem*. Machteld Boot dengan menyadur pendapat Jescheck dan Weigend, asas keabsahan dalam hukum pidana nasional mempunyai syarat-syarat. Kesatu, *nullum crimen, noela*

⁴ Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Refika Aditama), hal 14.

⁵ Malcolm N. Shaw, 2004, *International Law*, (Cambridge: University Press), hal 81.

poena sine lege praevia yang berarti tidak ada perbuatan pidana di mana tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Kedua, *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta* yang berarti tidak ada perbuatan pidana di mana tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Ketiga, *nullum crimen, nulla poena sine lege certa* yang berarti tidak ada perbuatan pidana di mana tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Keempat, *nullum crimen, noela poena sine lege stricta* yang berarti tidak ada perbuatan pidana di mana tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.

Masih menurut Boot, asas keabsahan dalam perspektif hukum pidana internasional wajib dilaksanakan dengan standar yang berlainan dengan hukum pidana nasional yang berhubungan dengan tanggung jawab pidana individu terhadap tindak pidana internasional. Boot menyampaikan bahwa hukum pidana internasional tidak dikodifikasikan bagaimana hukum pidana nasional tetapi juga berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu asas keabsahan tidak memaksa seluruhnya dalam perspektif tindak pidana dalam naungan hukum internasional.⁶

Demikian pula Steven R. Ratner dan Jason S. Abrams bahwa dalam perspektif hukum pidana internasional, asas keabsahan mempunyai dimensi khusus. Berlainan dengan hukum pidana nasional di sebagian besar negara, hukum pidana internasional tidak dikodifikasikan dalam kitab undang-undang. Akibatnya, tindak pidana berlandaskan asas keabsahan pada tingkat internasional tidak hanya berdasarkan perjanjian internasional tetapi juga berlandaskan hukum kebiasaan internasional. Selanjutnya adalah asas teritorial yang menyatakan bahwa perundang-undangan hukum pidana suatu negara mengikat dan memaksa bagi semua orang yang berbuat tindak pidana di negara tersebut, baik oleh warga negaranya sendiri maupun warga negara asing.⁷ Demi mewaspadaikan berbagai kejahatan yang dilakukan di luar wilayah suatu negara, hukum pidana memandang perluasan asas teritorial.

Kesatu, perluasan teknis yang dibentuk menjadi perluasan teknis subjektif dan perluasan teknis objektif. Perluasan teknis subjektif membetulkan negara memiliki kemampuan menghakimi atas tindak pidana yang baru saja diperbuat di wilayahnya tetapi berakhir atau menimbulkan resiko di wilayah negara lain. Sedangkan perluasan teknis objektif membetulkan negara memiliki kemampuan menghakimi atas tindak pidana yang baru saja diperbuat di negara lain tetapi menimbulkan resiko di wilayahnya.⁸

Kedua, perluasan berdasarkan kewarganegaraan yitu asas nasional aktif disebut juga asas personalitas yang mengandung makna perundang-undangan hukum pidana mengikat dan memaksa bagi semua tindak pidana yang diperbuat oleh warga negara di mana saja ia berada termasuk di luar wilayah negaranya dan asas nasional pasif pada prinsipnya merupakan asas untuk melindungi kepentingan nasional sehingga aturan-aturan pidana suatu negara dapat diberlangsungkan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara tersebut tetapi korban perbuatan pidana adalah warga negara tersebut.⁹

Ketiga, perluasan berlandaskan pada hakikat proteksi yakni perlindungan terhadap kepentingan nasional yang memiliki makna perundang-undangan hukum

⁶ Eddy O.S Hiarej', 2009, *United Nations Convention Againts Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*, Mimbar Hukum Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol. 31 No. 1, hal 112.

⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal 38.

⁸ *Ibid.*, hal 51.

⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal 40.

pidana suatu negara mengikat dan memaksa bagi semua orang di luar wilayah negaranya bila berbuat tindak pidana yang berhubungan dengan keamanan dan integritas atau kepentingan ekonomi negaranya.¹⁰

Keempat, perluasan berlandaskan hakikat universal berhubungan dengan *delicta jure gentium* atau tindak pidana terhadap masyarakat internasional yang mengandung makna bahwa perundang-undangan hukum pidana suatu negara mengikat dan memaksa bagi semua orang yang berbuat tindak pidana terhadap hukum pidana internasional. Semua negara memiliki hak untuk menangkap, menghakimi, dan menghukum pelaku tindak pidana tersebut dengan tujuan agar tindak pidana itu tidak lari dari hukuman.¹¹

Berikutnya adalah asas *ne bis in idem* atau *principle of double jeopardy*. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang tidak dapat dihakimi lebih dari satu kali di depan pengadilan dengan kasus yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia.

Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan sehat. Sebagai komponen dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus berkarakter dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta membutuhkan proses yang berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang terdiri dari pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pembangunan materi hukum adalah tindakan atau kegiatan yang ditujukan untuk pembaruan peraturan perundang-undangan dalam membantu penerapan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencakup Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional meliputi perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum adalah tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara dan mempertahankan tertib hukum. Pembangunan pelayanan hukum adalah tindakan atau perbuatan yang ditujukan untuk membantu berjalannya penegakan hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatnya pelayanan administrasi hukum. Pembangunan kesadaran hukum masyarakat adalah tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan abstraksi mengenai perasaan hukum dari subjek hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi dalam diri manusia mengenai keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki. Indikator kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang, peraturan hukum, tindak lanjut peraturan hukum dan pola perilaku hukum.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dalam pembangunan hukum Indonesia merupakan perluasan dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

¹⁰ Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), hal 51.

¹¹ *Ibid.*, hal 36.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kesinambungan dari pembangunan sebelumnya demi meraih tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dalam periode 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perombakan ulang berbagai langkah-langkah meliputi pembangunan bidang hukum. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagaimana dalam Bab IV Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan bangsa yang mampu bersaing dan masyarakat demokratis berasaskan hukum. Perihal tersebut adalah komponen dari misi pembangunan nasional demi tercapainya visi pembangunan hukum nasional dalam periode 2005-2025, yaitu terciptanya “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” sebagaimana Bab III Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pembangunan hukum dengan misi menciptakan bangsa yang mampu bersaing, diarahkan untuk mendukung:

- a. Terciptanya kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.
- b. Pengaturan problematika yang berhubungan dengan ekonomi, khususnya dalam hal usaha dan industri.
- c. Terwujudnya kepastian investasi modal dan saham, terutama yang terkait dengan perwujudan dan perlindungan hukumnya.
- d. Penghilangan adanya tindak pidana korupsi serta berkompeten dalam menemukan solusi dan menyelesaikan secara tuntas problematika yang berhubungan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dijelaskan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, bahwa pembangunan komponen hukum ditujukan untuk meneruskankan pembaharuan produk hukum untuk mengubag atau merombak ketentuan perundang-undangan peninggalan kolonial. Pembangunan materi hukum tersebut yang mengamanatkan komponen-komponen sosial dan kepentingan warga negara Indonesia serta dapat memacu tumbuhnya pola pikir dan mengikutsertakan warga negara untuk ikut serta dalam melaksanakan terwujudnya pemerintahan dan pembangunan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan materi hukum tersebut terdiri atas perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta pengkajian dan pengembangan hukum. Pembangunan struktur hukum ditujukan untuk menegaskan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan melalui peningkatan karakter dan profesionalisme. Pembangunan struktur hukum tersebut dilaksanakan melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan serta pengembangan sikap aparatur hukum yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan.

Pembangunan hukum juga ditujukan untuk menghapuskan potensi timbulnya tindak pidana korupsi dan mampu menemukan solusi dan menyelesaikan secara tuntas problematika yang berhubungan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pembangunan hukum diwujudkan melalui pembaharuan komponen hukum dengan tetap menitikberatkan berbagai

karakter tatanan hukum yang berjalan dan dampak globalisasi sebagai perwujudan untuk mengembangkan kepastian dan proteksi hukum, pengukuhan hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan demi terwujudnya negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta mampu bersaing secara global.

Sesuai dengan visi pembangunan hukum nasional dalam pembangunan jangka panjang, yaitu berdirinya supremasi hukum dengan didorong oleh sistem hukum nasional yang tegas dan melukiskan kebenaran dan keadilan, serta mendapatkan pengakuan yang mantap dari masyarakat luas. Pembangunan hukum di setiap era pemerintahan nasional, dari orde lama, orde baru dan era reformasi, orientasi kebijakannya merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari deakan kondisi nasional yang terjadi. Pada era di mana sistem pemerintahan yang terlalu sentralistik dan condong ke arah otoriter, orientasi kebijakan hukumnya tentu akan berlainan dengan era di mana sistem pemerintahan yang mengutamakan kehidupan demokrasi secara maksimal dalam pola desentralisasi.¹²

2. Penerapan Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi 2003 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dalam Sistem Hukum Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan faktor utama di balik rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan keadilan. Pada Barometer Korupsi Global 2009, contohnya, lembaga peradilan menempati peringkat kedua dalam daftar lembaga terkorup di Indonesia, setelah DPR yang duduk di peringkat pertama.

Keterkaitan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional tidak terpisah dari keterkaitan antara hukum internasional dan hukum nasional yang merujuk pada teori. Teori monisme melihat hukum internasional dan hukum nasional adalah satu ketekatan sistem hukum berupa nilai-nilai yang memaksa individu, negara maupun kesatuan lainnya yang bukan negara.¹³ Hukum internasional memaksa individu secara kolektif, sedangkan hukum nasional memaksa individu secara perorangan. Teori dualisme memandang kaitan antara hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua hal yang terlepas, apalagi terhadap dunia modern yang mana negara mempunyai kedaulatan dan kesederajatan.¹⁴ Baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang terlepas dan tidak dapat dinyatakan bahwa hukum internasional adalah superior dari hukum nasional, begitupun sebaliknya.¹⁵

Keterkaitan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional adalah keterkaitan yang bersifat saling melengkapi antara satu dengan yang lain dan mempunyai makna pokok demi penyelenggaraan kelangsungan hukum pidana itu sendiri. Perihal tersebut tampak pada banyaknya asas dalam hukum pidana nasional diambil sebagai asas-asas dalam hukum pidana internasional. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

¹² Achmad Ruslan, 2011, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang Education), hal 1.

¹³ J. G Starke, 2001, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal 98.

¹⁴ Malcolm N. Shaw, *Op. Cit.*, hal 99-100.

¹⁵ D. J. Harris, 1998, *Cases and Materiils on International Law*, (London: Sweet & Maxwell), hal

khususnya berkaitan dengan asas berlakunya hukum pidana menurut tempat, tidak hanya meliputi teritorial negara tersebut tetapi juga meliputi tempat-tempat tertentu yang dianggap perluasan teritorial, meskipun ada di wilayah negara lain. Demikian pula sebaliknya, tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional oleh hukum pidana internasional kemudian diadopsi ke dalam ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana nasional dengan capaian supaya tindak pidana tersebut tidak terjadi di negaranya. Dengan demikian tindak pidana yang diatur dalam Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi 2003 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan belum ada padanannya di dalam perundang-undangan penanggulangan tindak pidana korupsi yang kita miliki bersifat pelengkap terhadap sistem pemberantasan korupsi secara keseluruhan, khususnya, menyangkut substansi korupsi itu sendiri.

Tindak pidana korupsi adalah komponen dari hukum pidana khusus. Apabila dijelaskan, tindak pidana korupsi memiliki klasifikasi tertentu yang berlainan dengan hukum pidana umum, sebagaimana penyimpangan hukum acara dan komponen yang diatur ditujukan untuk menahan sesedikit mungkin terjadinya kekeliruan serta pelanggaran terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*)¹⁶ menjabarkan problematika korupsi adalah ancaman serius menyangkut stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, sudah merapuhkan institusi, kaidah-kaidah demokrasi dan keadilan serta mengancam pembangunan yang berkesinambungan maupun penegakan hukum. Selain itu, diteliti dari sudut pandang internasional pada prinsipnya korupsi adalah tindak pidana yang dikategorikan sebagai *White Collar Crime* dan dapat memiliki resiko yang pelik dan menjadi perhatian negara internasional. Perkumpulan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 mengenai "*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" yang mencanangkan resolusi "*Corruption in Government*" di Havana tahun 1990 memformulasikan tentang bahaya korupsi. Korupsi di ranah pejabat publik (*corrupt activities of public official*):

- a. Menghilangkan efisiensi kemampuan dari seluruh kategori program pemerintah ("*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*").
- b. Bisa menghalangi pembangunan ("*hinder development*").
- c. Menciptakan korban individual kelompok masyarakat ("*victimize individuals and groups*").

Tindak pidana korupsi bersifat tersistem, terorganisasi, transnasional dan multidimensional dalam arti berkaitan dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya. Ditilik dari sudut pandang yuridis, maka tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) seperti yang dikemukakan Romli Atmasasmita, bahwa:

"Dengan menitikberatkan peningkatan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mendalaminya secara teliti, maka tidaklah terlampau jauh jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) tetapi telah termasuk tindak pidana yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Selanjutnya jika ditilik dari perspektif bahayanya atau dampak negatif yang sangat mengacaukan sistem kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, terlihat bahwa tindak pidana korupsi adalah

¹⁶ Romli Atmasasmita, 2006, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*, Paper, hal 1.

pencabutan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.”¹⁷

Di sisi lain, dari perspektif lain maka Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan pula:

“Berkembangnya tindak pidana korupsi yang tidak dapat dikenalkan akan menimbulkan kehancuran terhadap kehidupan perekonomian nasional dan pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang semakin berkembang dan berkesinambungan juga merupakan ancaman terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana biasa tetapi telah menjadi suatu tindak pidana atau perbuatan luar biasa. Begitupun dalam pelaksanaan pemberantasannya tidak lagi dapat dilangsungkan secara biasa, tetapi didukung dengan cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang diterapkan secara konvensional selama ini terlihat mengalami berbagai kesulitan. Oleh sebab itu dibutuhkan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui perwujudan suatu badan khusus yang memiliki kekuasaan luas, independen dan bebas dari pengaruh manapun dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana korupsi, yang penyelenggaraannya dijalankan secara optimal, intensif, efektif, profesional dan sistematis.”

Tindak pidana korupsi adalah *extra ordinary crimes* oleh karenanya diperlukan pemberantasan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Dari perspektif ini maka peranan hukum pidana internasional adalah hal yang sangat utama. Sebagai tindak pidana yang bersifat transnasional maka ketentuan legislasi di Indonesia wajib menitikberatkan kepada tindak pidana korupsi yang ada di negara lain selama hal itu dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan kultur orang Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional maka hukum pidana internasional adalah penghubung yang memiliki peranan untuk adanya keterkaitan antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam pelaksanaan hal ini sudah dilakukan sebagaimana apa yang telah diterapkan oleh Indonesia dengan melegalisasi perjanjian ekstradisi dengan negara Singapura yang persetujuannya adalah demi mengembalikan koruptor yang bersembunyi di negara tersebut. Selain itu, dengan dijalankannya perjanjian ekstradisi tersebut berakibat terhadap peranan hukum pidana internasional yang kedua yaitu tidak terdapatnya pemaksaan dan penekanan hukum antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan, oleh karena antara negara satu dan negara lainnya sudah menerapkan perjanjian yang dijalankan secara sadar dan saling menguntungkan negara-negara tersebut yang berkaitan. Negara pihak atau negara korban korupsi dapat memohon melalui saluran hukum ekstradisi kepada negara terkait tempat koruptor maupun hartanya disembunyikan. Oleh karena itu, melalui saluran ekstradisi tersebut dapat lebih mengembalikan koruptor dan hartanya kembali kepada negara yang bersangkutan.

Apabila negara korban maupun negara terkait tidak ada perjanjian ekstradisi maka para koruptor maupun hartanya tidak dapat diterapkan negosiasi untuk mengembalikan koruptor beserta hartanya. Atau dapat juga apabila negara korban maupun negara terkait terjadi perselisihan terhadap para koruptor maupun hartanya. Maka terhadap komponen ini, peranan Hukum

¹⁷ Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governace dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI), hal 25.

Pidana Internasional sangat berpengaruh di dalamnya. Para negara terkait melalui jalur hukum internasional dapat bermohon kepada Mahkamah Internasional untuk menghakimi negara yang bersangkutan agar dapat memberi penyelesaian baik kepada negara korban maupun kepada negara ketempatan agar memutus secara adil permasalahan tersebut. Oleh karena yang mengadili adalah Mahkamah Internasional yang bersifat bebas dari pengaruh manapun maka diharapkan permasalahan yang ada dapat dituntaskan serta diselesaikan bertolak ukur pada asas keadilan yang dapat diterima baik oleh negara korban maupun negara di mana koruptor tinggal atau bersembunyi.

Indonesia telah mengesahkan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* ke dalam bentuk undang-undang dan diadopsi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)*. Pengesahan konvensi ini merupakan kesepakatan nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Arti penting lainnya dari pengesahan konvensi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)* tersebut adalah:

- a. Untuk mengembangkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri.
- b. Mengembangkan kerja sama internasional dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
- c. Mengembangkan kerja sama internasional dalam penerapan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum.
- d. Mendukung terciptanya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam tindak pidana korupsi di bawah kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada bilateral, regional, dan multilateral.
- e. Kesesuaian peraturan perundang-undangan nasional dalam penekanan dan penanggulangan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini.

Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi 2003 dapat langsung diterapkan sebagai petunjuk penanggulangan korupsi. Ada 7 (tujuh) pendapat sebagai analisis teoretis untuk menegaskan argumen tersebut.

Kesatu, berlandaskan Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi 2003, korupsi merupakan tindak pidana internasional. Diterapkannya asas universal dalam hukum pidana berarti bahwa setiap negara harus menjalankan peradilan dan penghakiman terhadap pelaku tindak pidana internasional.

Kedua, pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi 2003 oleh Pemerintah Indonesia tentunya telah dilandaskan pada pertimbangan yang mantap bahwa isi konvensi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi negara yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi.

Ketiga, pengesahan yang diterapkan terhadap Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi 2003 berlaku sebagai *self executing treaty*. Artinya, dapat langsung diterapkan sebagai hukum positif.

Keempat, pengesahan suatu konvensi internasional taat pada prinsip umum hukum internasional yakni *pacta sunt servanda* yang berarti kesepakatan yang diaetujui oleh para pihak memaksa ibarat undang-undang. Menurut Oppenheim, yang dikutip oleh Anthony Aust, terlihat pada asas *pacta sunt servanda* melingkupi asas keadilan dan itikad baik untuk menjalankan isi suatu perjanjian atau konvensi yang telah disahkan.

Kelima, dalam perspektif yang berkaitan antara hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional, hukum pidana internasional berperan sebagai komplemen terhadap hukum pidana nasional, di mana aturan-aturan yang tercakup dalam konvensi internasional yang telah disahkan belum ditentukan dalam undang-undang. Sebagai pelengkap pada pendapat ini, bahkan dijelaskan dengan mengikuti Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi 2003, maka Indonesia akan bekerjasama dengan negara-negara internasional yang lebih baik dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Keenam, berlandaskan asas hukum pidana internasional yaitu asas *civitas maxima* secara jelas menegaskan bahwa hanya ada satu sistem hukum universal yang dijalankan oleh negara-negara di dunia dan harus dipatuhi serta diterapkan.

Ketujuh, korupsi sebagai tindak pidana internasional yang merupakan inti sari dari hukum pidana internasional dalam kaitannya dengan paham monisme dan paham dualisme, hukum pidana internasional lebih cenderung pada paham monisme bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah satu ikatan sistem hukum berupa nilai-nilai yang memaksa individu, negara maupun ikatan lainnya yang bukan negara.¹⁸

D. PENUTUP

Kedudukan hukum pidana internasional di dalam hukum pidana Indonesia yaitu sebagai pelengkap, dikarenakan baik hukum pidana internasional maupun hukum pidana Indonesia hubungan yang bersifat komplementer antara satu dengan lainnya sebab aturan hukum pidana internasional sebagian besar sudah diadopsi dan diratifikasi ke dalam undang-undang hukum pidana Indonesia seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003). Ratifikasi konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Hukum pidana internasional mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan hukum pidana nasional manakala dalam proses peradilan terhadap para pelaku kejahatan internasional terjadi praktik impunitas dengan maksud melindungi para pelaku kejahatan internasional sehingga hukum pidana internasional dapat menerpa yurisdiksinya berdasarkan Statuta Roma yang sudah disepakati sebagai aturan hukum yang mengikat bagi negara-negara peserta maupun yang bukan peserta selama ada persetujuan khusus dengan hukum pidana internasional.

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara. Oleh karenanya dengan adanya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, yaitu konvensi internasional yang diterapkan dalam hukum pidana Indonesia yang menjembatani dan sebagai sumber hukum dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

¹⁸ Eddy O.S Hiarej', *Op. Cit.*, hal 125.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. (2000). Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung: Refika Aditama.
- _____. (2002). Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- _____. (2003). Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung: Refika Aditama.
- Harris, D.J. (1998). Cases and Materiils on International Law. London: Sweet & Maxweel.
- Istanto, Sugeng. (1998). Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muntaha. (2018). Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Remmelink, J. (2017). Pengantar Hukum Pidana Material 2 Penuntutan: Penegakan Hukum Pidana, Terjemahan oleh Tristam P. Moeliono. Yogyakarta: Maharsa.
- Ruslan, Achmad. (2011). Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Shaw, N. Malcolm. (2004). International Law. Cambriedge: University Press.
- Starke, J.G. (2001). Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).
- United Nations Convention Againts Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).
- Eddy O.S Hiarej. (2009). United Nations Convention Againts Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia. Mimbar Hukum Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 31(1), 112.
- Romli Atmasasmita. (2006). Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi. Paper. Jakarta.